

## Meluruskan Pemahaman Bid'ah Mahasiswa (Studi Kasus Pada Mata Kuliah Aswaja)

Hayyan Ahmad Ulul Albab,<sup>1</sup> Muhammad Asrori,<sup>2</sup> Mohammad Luthfillah<sup>3</sup>

Universitas Islam Lamongan

<sup>1</sup>*hayyan.ahmad@unisla.ac.id*

<sup>2</sup>*asrori@unisla.ac.id*

<sup>3</sup>*mlutfillah@unisla.ac.id*

### ABSTRAK

Pemahaman bid'ah menjadi sebuah perbedaan yang harus diluruskan. Perbedaan itu terkungkung pada kata-kata sesat dan tidak sejalan dengan Nabi SAW. Padahal pemahaman yang dangkal tersebut bisa diatasi dengan cara membaca secara mendalam konsep bid'ah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pemahaman mahasiswa tentang bid'ah dan mengeksplorasi makna bid'ah yang sesuai dengan ahlussunnah wal jamaah an nahdliyah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Teknik pengumpulan datanya dengan Observasi, dan Wawancara. Analisis penelitiannya menggunakan lima-tahap siklus analisis data kualitatif yaitu: (1) Compiling (2) Disassembling, (3) Reassembling (and Arraying), (4) Interpreting and (5) Concluding. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Pemahaman konsep bid'ah mahasiswa secara umum telah sampai pada istilah sesuatu yang baru yang tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Istilah tersebut tentunya ditambahkan dengan pemahaman lain tentang bid'ah *hasanah* dan bidah *dholalah*. Kedua macam bid'ah telah dipahami mahasiswa sebagai sesuatu yang baru dan tidak menyalahi syariat Islam masuk pada bid'ah *hasanah*, sementara itu bid'ah *dholalah* diartikan mereka sebagai sesuatu yang baru yang menyalahi atau bertentangan dengan syariat Islam.

**Kata Kunci:** Bid'ah Hasanah, Bid'ah Dhalalah, Mata Kuliah Aswaja

## A. PENDAHULUAN

Bid'ah sering dijadikan media untuk memvonis seseorang yang tidak menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Seseorang yang baru belajar agama Islam jika hanya memahami sekilas tentang bid'ah pasti akan dengan mudah menuduh seseorang tidak menjalankan sunnah Nabi SAW. Padahal anggapan seperti itu sangatlah keliru menurut warga Nahdlatul Ulama'. Seseorang haruslah memahami bahwa bid'ah mempunyai 2 macam bentuk, yaitu Bid'ah Hasanah dan Bid'ah Dholalah. Bid'ah Hasanah mengandung arti semua kegiatan atau amaliah baru yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, sementara bid'ah Dholalah merupakan amaliah baru yang bertentangan dengan syariat Islam (Asy'ari 1999; Jamal 2020).

Perbedaan pemahaman masalah bid'ah memunculkan permasalahan yang serius jika tidak diatasi secara langsung. Jangka pendeknya seseorang akan dengan mudah membidahkan orang lain karena paradigma berpikir dalam memahami dan menginterpretasi teks-teks suci agama yang berdampak terhadap perilaku beragama. Jangka panjangnya seseorang akan suka menjustifikasi orang lain dengan sebutan kafir atau lebih lanjutnya akan menjadi orang yang radikal karena pemahamannya tidak sama dengan pemahaman mereka (Haq, Muchtia, and Mukhlis 2021; Niam 2020).

Cap bid'ah tentunya berhubungan dengan tuntutan dalil ini mendukung suatu perbuatan. Anggapan itulah yang sering menjerumuskan seseorang dengan kebiasaan menyatakan ungkapan 'mana dalilnya?'. Hal itu dapat dijawab dengan pertama, Kaidah yang mengatakan: *الْعَامُّ يُعْمَلُ بِهِ فِي جَمِيعِ جُزْئِيَّاتِهِ* "Dalil yang umum diterapkan (digunakan) dalam semua bagian-bagian (cakupannya)." Ini sangat bertentangan dengan kebiasaan sebagian orang. Sebagian orang tidak menganggap cukup sebagai dalil dalam suatu masalah tertentu bahwa hal tersebut dicakup oleh keumuman sebuah dalil. Mereka selalu menuntut dalil khusus tentang masalah tersebut. Kedua, dalam menetapkan hukum suatu permasalahan tidak diharuskan ada banyak dalil; berupa beberapa ayat atau beberapa hadits misalnya. Jika memang sudah ada satu hadits saja, misalnya, dan para mujtahid menetapkan hukum berdasarkan hadits tersebut maka hal itu sudah cukup. Ketiga, dalam beristidlal sering dijumpai adanya hadits yang diperselisihkan status dan kehujjahannya di kalangan para ulama hadits sendiri. Perbedaan penilaian terhadap suatu hadits inilah salah satu faktor penyebab terjadinya perbedaan pendapat di kalangan para ulama mujtahid (Amin et al. 2017; Ali and Ismail 2020; Hanafi et al. 2022).

Konsep bidah mempunyai banyak sekali kesalahan saat dipahami dari kulitnya saja. Paradigma berpikir dalam memahami dan menginterpretasi teks-teks suci agama itulah yang menyebabkan perbedaan. Unsur-unsur perbedaan paradigma yang ditemukan seperti : aspek historis ayat dan hadits, aspek sosial dan budaya (lokalitas), aspek linguistik (Ruslan and Zainuddin 2021).

Imam Nawawi memaknai bid'ah sebagai amalan yang tidak pernah ada pada zaman Rasulullah. Bid'ah terdapat dua macam hasanah dan dhalalah, yaitu bid'ah hasanah seperti membaca talqin setelah dikebumikan mayat. Imam Nawawi juga berpendapat mengtakhsis hadis dengan hadis, yaitu hadis yang bersifat umum ditakhsis dengan hadis yang khusus. perkara baru yang berlawanan dengan Al-Quran, Sunnah Nabi, Atsar Sahabat atau ijmak ulama, maka disebut bid'ah dhalalah (Anshari 2018; Sugara 2019; Zubaidi 2019).

Permasalahan lain timbul jika pemahaman bid'ah kurang dikaji secara mendalam. Seperti Terjadinya perebutan masjid sebagai tempat strategis antara Salafi dan Tradisional. Kelompok Salafi mempertanyakan keabsahan sejumlah ritual yang dilakukan kelompok traditionalis untuk memperluas pengaruh mereka atas kelompok Muslim lainnya. Sebaliknya, kelompok tradisional mempertahankan pendapat mereka dengan memperluas pengertian bid'ah (Jahroni 2018).

Pendidikan karakter yang mempunyai landasan toleransi tinggi tentunya harus ditanamkan sejak dini. Pendidikan karakter yang berbasis Aswaja An-Nahdliyyah mempunyai beberapa ciri yang melekat. Ciri-ciri tersebut seperti penanaman nilai tawassuth, tawazun, tasamuh dan i'tidal. Implementasinya diwujudkan dalam kultur, seperti kewajiban berdoa sebelum memulai pelajaran, tertib, shalat dzuhur berjamaah, memakai seragam sekolah, melestarikan budaya leluhur, membiasakan bertegur sapa, tersenyum, dan berjabat tangan, santunan yatama dan dhuafa. Itulah beberapa pembiasaan yang dapat membimbing seseorang menuju pada sikap toleran yang sesungguhnya (Khamid and Adib 2021; Saefudin and Al Fatihah 2020).

Rekonstruksi dan aktualisasi nilai-nilai yang terkandung di dalam Aswaja yang dapat terinternalisasi secara kokoh dalam diri seseorang. Strategi penting yang dapat ditempuh untuk sosialisasi dan internalisasi Aswaja adalah melalui jalur pendidikan. Di sekolah-sekolah maupun perguruan tinggi-perguruan tinggi Islam yang mengaplikasikan mata kuliah agama Islam dengan platform nilai-nilai Aswaja yang dinaungi oleh aswaja center, diharapkan para peserta didiknya memiliki pemahaman keagamaan yang moderat dan terhindar dari arus radikalisasi. Mata kuliah Aswaja juga berguna sebagai upaya preventif

dalam menangkal tumbuh-kembangnya aliran ekstrimisme-radikalisme dan liberalisme dalam pemikiran keagamaan. Kedua; untuk menjaga dan membentengi akidah mahasiswa dari pengaruh paham keagamaan yang menyimpang. Ketiga, sebagai upaya menanamkan dan menumbuhkan prinsip fikrah an-nahdliyah dan nilai aswaja sebagai *way of life* (Arifin and Ach. Syaiful 2019; Aziz 2019; Fithriyah and Umam 2018; Martanti 2020; Naim 2015).

Beberapa kajian di atas yang terfokuskan pada kajian bid'ah masih terfokuskan pada sudut pandang pemahaman yang berbeda-beda. Sementara itu kajian tentang aswaja juga masih terfokuskan pada sifat toleran dan anti radikal, oleh karena itu gap penelitian yang peneliti ambil yaitu pada sisi mengidentifikasi pemahaman mahasiswa tentang bid'ah dan mengeksplorasi makna bid'ah yang sesuai dengan ahlussunnah wal jamaah an nahdliyah.

## **B. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berarti metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Jenis penelitian yang peneliti gunakan yaitu studi kasus. Studi kasus ini digunakan untuk mengeksplorasi fenomena penelitian secara mendetail dan dalam setting kontemporer. Tempat penelitian berlokasi di Universitas Islam Lamongan (UNISLA). Subjek penelitian ini merupakan mahasiswa UNISLA yang sedang menempuh mata kuliah Aswaja (Ahlus Sunnah wal Jamaah An Nahdliyah). Data penelitian digali melalui teknik Observasi, dan Wawancara. Agar mendapatkan dan mencapai tahapan validitas yang diharapkan maka penelitian ini menggunakan teknik triangulation. Analisis penelitiannya menggunakan lima-tahap siklus analisis data kualitatif milik Robert K. Yin: (1) Compiling (2) Disassembling, (3) Reassembling (and Arraying), (4) Interpreting and (5) Concluding.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Identifikasi Pemahaman Bid'ah Mahasiswa**

Beberapa kelompok aliran radikal Islam sering menyebut atau melabeli seseorang dengan sebutan bid'ah. Sebutan tersebut diberikan kepada seseorang yang melakukan praktik keislaman yang tidak ada pada zaman Rasulullah SAW. Golongan Islam radikal mendefinisikan bid'ah sebagai sesuatu yang sangat jelek dan bagi pelaksananya akan dimasukkan ke neraka. Pernyataan sesat dan masuk neraka memang tidak sepenuhnya salah,

akan tetapi pernyataan itu harus dibarengi dengan definisi lain tentang bid'ah baik dan bid'ah sesat. Bid'ah baik diartikan sebagai hal baru yang baik dan sesuai dengan al Qur'an, hadis, ijma' dan qiyas. Sementara itu bid'ah sesat diartikan sebagai semua hal baru yang bertentangan dengan empat sumber hukum Islam (Syuhud 2019).

Pemahaman mahasiswa tentang bid'ah ditemukan suatu istilah bid'ah menurut mahasiswa yaitu sesuatu yang baru dalam suatu urusan ajaran agama Islam yang tidak terdapat dalam Alquran as-sunnah atau kesepakatan para ulama. Temuan lain tentang bid'ah yaitu perbuatan yang dikerjakan tidak menurut contoh yang sudah ditetapkan termasuk mengurangi atau menambah ketetapan. Bid'ah juga diartikan sebagai sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW pada zaman beliau masih hidup tetapi kemudian dilakukan atau diasumsikan oleh umatnya setelah beliau wafat. Pemahaman lain mengemukakan cara baru dalam perkara agama yang diserupakan titik syariat yang dikerjakan orang dengan lebih-lebihkan dalam beribadah. Pemahaman lain disampaikan oleh 1 mahasiswa tentang bid'ah sebagai segala sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada zaman beliau masih hidup tetapi kemudian dilakukan atau dilaksanakan oleh umatnya setelah beliau wafat (Ruslan and Zainuddin 2021).

Pemahaman tersebut perlu dibandingkan dengan konsep bid'ah yang seutuhnya. Pemahaman pertama jika bertemu dengan hadis-hadis yang berhubungan dan menyebutkan tentang bid'ah itu sesat maka itu diartikan sebagai kalimat umum yang mempunyai sifat khusus terhadap maksud dari bid'ah yang bertentangan dengan syariat Islam. Pemahaman kedua yaitu jika ditemukan suatu perbuatan baru yang sesuai dengan syariat Islam maka perbuatan tersebut masuk dalam kategori bid'ah baik yang tidak dilarang oleh agama Islam (Syuhud 2019).

Kontroversi kata bid'ah masih tetap menjadi perdebatan sampai sekarang. Kebanyakan orang yang melontarkan kata bid'ah dengan mudah pada orang lain, mereka mempunyai pemahaman bahwa praktik keagamaan yang dilakukan dianggap tidak pernah dilakukan Rasulullah SAW. Penyebab kontroversi makna bid'ah yang lain yaitu perbedaan pemahaman makna bid'ah antar kelompok satu dengan kelompok lainnya berbeda sehingga menimbulkan pandangan yang berbeda karena pemahaman tentang konsep bid'ah belum dipahami secara utuh (Siregar 2015).

Seseorang yang masih mempunyai anggapan bahwa semua bid'ah itu sesat berarti ia masih mempunyai wawasan yang sempit. Pengetahuan yang sempit inilah nanti bisa menimbulkan perpecahan antar umat Indonesia. Hal itu tentu sangat berbahaya karena

golongan yang mempunyai wawasan sempit itu bisa memberikan cap sesat kepada seseorang dengan sangat mudah tanpa memperdulikan apakah yang dilakukan lawan bicaranya itu mempunyai unsur menyalahi Syariah Islam (Syuhud 2019).

Jika unsur mudah membid'ahkan tersebut tertanam dalam diri seseorang maka perang argumen akan terus ada bagi kedua belah pihak. Jika perang argument ini terus berlanjut maka kedua belah pihak yang berbeda pemahamannya itu maka keduanya pasti tidak bisa mempunyai rasa saling mencintai dan menghormati, padahal saling menghargai satu sama lain merupakan perintah Rasulullah SAW (Syuhud 2019).

Sikap mahasiswa ketika ada seseorang yang dengan mudah melontarkan atau menuduh praktek keagamaan yang dilakukannya bid'ah, sikapnya tetap tenang. Sikap tetap tenang tersebut dibarengi dengan pemahaman baik. Seperti merenungkan kembali apakah yang dilakukannya tersebut bertentangan dengan sumber hukum Islam yaitu Al Qur'an, Hadis, Ijma' dan Qiyas. Sikap lainnya seperti menasehati orang yang suka membid'ahkan agar tidak mudah menilai atau merundung orang lain karena berbeda pemahaman (Izaa 2018).

Sikap mahasiswa terhadap orang yang membid'ahkan ialah sebagai manusia tidak boleh merasa suci dan paling baik dan benar sikap yang kita lakukan adalah koreksi diri karena biasanya yang dilakukan orang-orang itu benar akan tetapi yang harus lebih koreksi diri adalah di saat ingin membedakan orang lain karena disaat membid'ahkan itu artinya seseorang merasa lebih baik dari orang lain. Bentuk lain sikap terhadap orang yang suka membid'ahkan orang lain yaitu dengan mengingatkan dengan baik agar orang tersebut tidak tersinggung atau semakin salah paham (Anwar 2020).

Disisi lain sikap jika ada orang yang membedakan diri ini adalah mengoreksi diri kita karena bisa saja apa yang dikatakan orang lain itu benar dan seseorang tidak boleh merasa suci dan paling baik juga paling benar. Sikap selanjutnya seperti ketika ada orang yang memberitakan sesuatu tanpa berpikir dengan logika dan cinta maka patut untuk dihindari. Itu semua dilakukan agar seseorang tidak menganggap dirinya sebagai seseorang yang paling suci atau paling bersih.

Kelompok orang yang dengan mudahnya memberi cap bid'ah, syirik bahkan kafir kepada individu tentunya sangat berbahaya. Kelompok lain yang diberi cap tentu bisa merasakan tersinggung bahkan marah, karena seseorang yang dicap dengan kata bid'ah ia juga telah melaksanakan perintah-perintah Allah SWT dan menjauhi segala larangan-Nya. Semua proses tersebut tentunya membutuhkan penjelasan lain menurut pandangan hadis Nabi SAW, beliau bersabda yang intinya muslim yang baik itu yang menjaga lisan dan tangannya.

Hadis lainnya menyatakan bahwa seorang mukmin harusnya tidak banyak mencela, tidak yang melaknat, tidak pula yang keji atau jelek akhlakunya serta bukan yang buruk tutur katanya (Syuhud 2019).

## **2. Makna Bid'ah yang Sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah an Nahdliyah**

Kelompok radikal yang secara kuat memahami makna bid'ah hanya sebatas sesat tentunya sangat berbahaya. Sikap tersebut harusnya dibarengi dengan pemahaman lain seperti memahami lafal “semua bid'ah adalah sesat” merupakan kalimat yang umum, maka perlu pemahaman yang lain agar konsep tersebut tidak berhenti dikata sesat. Penjabaran dari kata bid'ah tentu ada konsep lain seperti bid'ah yang baik dan bid'ah yang buruk. Penambahan macam dari bid'ah yang baik juga terdapat klasifikasinya dari yang wajib sampai yang mubah (Tanthawi 2015).

Bid'ah secara umum berarti semua perkara yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW saat beliau masih hidup, pengertian ini mempunyai penjelasan lain seperti terdaptanya istilah bid'ah yang baik dan bid'ah yang tercela/ buruk. Bid'ah *Hasanah* atau baik yaitu perkara baru yang baik-baik tetapi tidak bertentangan dengan 4 sumber hukum Islam (Al Qur'an, Hadis, Ijma' dan Qiyas). Bid'ah *dholalah* atau tercela yaitu perkara baru yang bertentangan dengan sumber hukum Islam Alquran as-sunnah ijma' dan qiyas (Arabiy 2016; Sugara 2019).

Macam-macam Bid'ah secara khusus yaitu bid'ah yang bersifat wajib, bid'ah yang bersifat haram, bid'ah yang bersifat sunnah, bid'ah yang bersifat makruh, dan bid'ah yang bersifat mubah.

Bid'ah yang bersifat wajib seperti mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab supaya mampu memahami isi Alquran dan Hadist seperti mempelajari ilmu Nahwu, ilmu Shorof, ilmu Balagho dan ilmu Mantek. Sifat wajib tersebut melekat dan digunakan sebagai cara untuk memahami teks Arab sementara bahasa yang digunakan sehari-hari yaitu bahasa Indonesia. Atau membayar pajak kendaraan bermotor, pajak bumi dan pajak yang lain.

Bid'ah yang bersifat haram yaitu seperti pemahaman atau aliran tauhid dari Qodariyah, Jabariyah, Muktazilah, Murjiah dan Mujassumah. Aliran-aliran tersebut mempunyai pemikiran sendiri yang tidak sejalan dengan apa yang ada di dalam al Qur'an, Hadis. Tentunya jika kedua sumber hukum utama tersebut tidak sejalan maka sumber hukum setelahnya Ijma' dan Qiyas tentu sangat tidak sejalan. Atau contoh lain seperti melagukan al Qur'an sampai merubah maknanya.

Bid'ah yang bersifat sunnah seperti membangun sekolah, membangun pesantren, membangun taman Pendidikan Al-Qur'an, membangun jembatan, membangun jalan raya yang kesemuanya termasuk suatu hal yang baik yang tidak ada dizaman Nabi SAW. Contoh lainnya seperti salat tarawih atau mempelajari ilmu komunikasi sebagai bekal untuk berdakwah atau mempelajari ilmu sosial media agar dakwah yang sudah dilaksanakan dissuatu tempat bisa tersebar ke penjuru dunia. Bid'ah yang bersifat makruh seperti menghias masjid dengan cara bermegah-megahan. Bid'ah yang bersifat mubah seperti berjabat tangan setelah salat, mengendarai mobil atau motor.

Contoh-contoh di atas dapat dipahami sebagai definisi bid'ah secara utuh. Pemahaman bid'ah apabila ada sesuatu yang baru dan baik menurut pandangan Syariah maka termasuk pada bid'ah *hasanah* atau baik. Jika terdapat sesuatu yang baru dan buruk menurut kacamata Syariah maka itu termasuk bid'ah *qobihah* atau buruk. Jika terdapat sesuatu yang baru dan tidak masuk pada yang baik dan yang buruk maka masuk pada bid'ah mubah (Daryono 2017).

Contoh bid'ah yang lain pada masa Rasulullah seperti peristiwa saat Rasulullah Isra Mi'raj ketika Rasulullah berkata kepada Bilal kebaikan apa yang engkau kerjakan dalam Islam karena Rasulullah mendengar sandal Bilal di surga ternyata Bilal mengerjakan salat sunnah setelah beliau melaksanakan wudhu. Bid'ah yang terjadi pada masa sahabat seperti yang dilakukan sahabat Nabi SAW pada masa khalifah Utsman bin Affan yaitu pembukuan Alquran menjadi satu mushaf. Bid'ah pada masa *tabiin* yaitu jumlah rakaat tarawih pada saat itu berjumlah 23 rakaat 20 tarawih 3 Witir sementara pada zaman Nabi berjumlah 8 rakaat.

Makna bid'ah beserta contohnya di atas tentunya bisa menjadi titik temu yang sangat mudah untuk di pahami. Titik temu makna bid'ah diambil dari definisi yang telah di kuatkan yaitu bid'ah merupakan sesuatu yang baru yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW baik itu melalui perkataan, perbuatan atau penetapan Nabi SAW. Definisi ini harus dibersamai dengan definisi lain tentang sesuatu yang baru yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW dan itu sesuai dengan syariat Islam merupakan konsep dari bid'ah *hasanah*, sementara itu bid'ah *dhalalah* yaitu semua yang baru yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW dan itu menyalahi syariat Islam (Fahamsyah 2018).

#### **D. KESIMPULAN**

Pemahaman konsep bid'ah mahasiswa secara umum telah sampai pada istilah sesuatu yang baru yang tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Istilah tersebut tentunya ditambahkan



dengan pemahaman lain tentang bid'ah *hasanah* dan bidah *dholalah*. Kedua macam bid'ah telah dipahami mahasiswa sebagai sesuatu yang baru dan tidak menyalahi syariat Islam masuk pada bid'ah *hasanah*, sementara itu bid'ah *dholalah* diartikan mereka sebagai sesuatu yang baru yang menyalahi atau bertentangan dengan syariat Islam. Pemahaman makna bid'ah jabarkan Kembali menjadi lima macam seperti bid'ah wajib, bid'ah *sunnah*, bid'ah haram, bid'ah makruh dan bid'ah mubah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Wan Zailan Kamaruddin Wan, and Ahmad Zuhdi Ismail. (2020). Kisah Pemberantasan Bid'ah Di Malaysia: Kajian Atas Kitab Risalah Al-Azhari. *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama*. <https://doi.org/10.15575/hanifiya.v2i2.7962>.
- Amin, Mohd Fauzi Mohd, Amran Abdul Halim, Abur Hamdi Usman, and Syed Najihuddin Syed Hassan. (2017). The Understanding of Bid'ah Concept from Hadith Perspective. *Advanced Science Letters*. <https://doi.org/10.1166/asl.2017.10166>.
- Anshari, Zaidan. (2018). KONSEP BID'AH HASANAH (Perpspektif Maqashid Al-Syathibi Dan Ibnu 'Asyur). *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*. <https://doi.org/10.18592/jiu.v17i1.1989>.
- Anwar, Mubasir. (2020). Hadis Bid'ah Dan Polemik Interpretasi Di Masyarakat. *Jurnal Al Ghazali* 3 (1): 47–65.
- Arabiy, Muhammad. (2016). Menelisik Konsep Bid'ah Dalam Perspektif Hadis. *Ilmu Ushuluddin* 15 (1): 63–72.
- Arifin, Siful, and Ach. Syaiful. (2019). Urgensi Mata Kuliah Aswaja Di Perguruan Tinggi Islam. *Jurnal Kariman*. <https://doi.org/10.52185/kariman.v7i2.117>.
- Asy'ari, Hasyim. (1999). Risalah Ahlussunnah Wa Al-Jama'ah. *Jombang: Pesantren Tebuireng*.
- Aziz, Suudin. (2019). Optimalisasi Pendidikan Aswaja Pada Generasi Milenial Sebagai Upaya Deradikalisasi. *Al Ulya : Jurnal Pendidikan Islam*. <https://doi.org/10.36840/ulya.v4i1.204>.
- Daryono. (2017). Berbagai Berkah Bid'ah Nyadran Dalam Budaya Islam Jawa." *Dinamika Sosial Budaya* 19 (2): 209–20.
- Fahamsyah, Fadlan. (2018). Bid'ah Hasanah Dalam Prespektif Al Izz Bin Abd Al Salam Dan Ali Bin Hasan. *Jurnal Al-Fawaid*, 8(2): 99–113.
- Fithriyah, Mustiqowati, and M. Saiful Umam. (2018). Internalisasi Nilai-Nilai Aswaja Dalam Pendidikan Islam Sebagai Upaya Deradikalisasi Menuju Good Citizen. *Unwaha*.
- Hanafi, Yusuf, Muhammad Lukman Arifianto, Muhammad Saefi, Hanik Mahliatussikah, Faris Khoirul Anam, Abd Rauf Hassan, and Muhammad Fahmi Hidayatullah. (2022). Sentiment Prevalence on Jihad , Caliphate, and Bid'ah among Indonesian Students: Focusing on Moderate-Radical Muslim Group Tension . *Cogent Social Sciences*. <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2054532>.
- Haq, Yahdi Dinul, Hafizah Muchtia, and Zia Alkausar Mukhlis. (2021). Bid'ah in Concept

- of Masalah Mursalah and Istihsan According to Imam Asy-Syathibi. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*. <https://doi.org/10.31958/juris.v20i2.3352>.
- Izaa, Yogi Prana. (2018). Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Dan Tingkat Pemahaman Mata Kuliah Aswaja Terhadap Sikap Toleran Pada Liberalisme. *Al Tuhfah: Jurnal Keislaman*, 7(1): 1–18.
- Jahroni, Jajang. (2018). Ritual, Bid'ah, and the Negotiation of the Public Sphere in Contemporary Indonesia. *Studia Islamika*. <https://doi.org/10.15408/sdi.v25i1.5308>.
- Jamal, Fauzun. (2020). PRO-KONTRA PEMAHAMAN GERAKAN ANTI-BID'AH KELOMPOK SALAFI. *JURNAL INDO-ISLAMIKA*. <https://doi.org/10.15408/idi.v8i1.17538>.
- Khamid, Fatkhul, and Hamdan Adib. (2021). PEMBENTUKAN KARAKTER SISWA MELALUI PENGEMBANGAN KURIKULUM MUATAN LOKAL ASWAJA. *Jurnal Bilqolam Pendidikan Islam*. <https://doi.org/10.51672/jbpi.v3i2.64>.
- Martanti, Fitria. (2020). INTERGRATION OF ASWAJA TEACHING: CONCEPT OF STRENGTHENING CHARACTER EDUCATION IN COLLEGE. *TAWASUT*. <https://doi.org/10.31942/ta.v7i1.3436>.
- Naim, Ngainun. (2015). PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ASWAJA SEBAGAI STRATEGI DERADIKALISASI. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*. <https://doi.org/10.21580/ws.23.1.222>.
- Niam, M. Khusnun. (2020). PERANAN MAJELIS TAKLIM AQO'IDUL KHOMSIN PEKALONGAN TERHADAP FENOMENA TAKFIRISME. *Al-Adyan: Journal of Religious Studies*. <https://doi.org/10.15548/al-adyan.v1i1.1717>.
- Ruslan, and Rasyidah Zainuddin. (2021). MEMBEDAH KONSEP BID'AH. *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Tafsir*. <https://doi.org/10.47435/al-mubarak.v6i1.611>.
- Saefudin, Ahmad, and Al Fatihah Al Fatihah. (2020). Islamic Moderation Through Education Characters of Aswaja An-Nahdliyyah. *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam*. <https://doi.org/10.31538/nzh.v3i2.594>.
- Siregar, Dame. (2015). Kritik Matan Hadis-Hadis Tentang Bid'ah. *Tazkir*, 1(2): 73–91.
- Sugara, Robi. (2019). REINTERPRETASI KONSEP BID'AH DAN FLEKSIBILITAS HUKUM ISLAM MENURUT HASYIM ASYARI. *Asy-Syari'ah*. <https://doi.org/10.15575/as.v19i1.4029>.
- Syuhud, Ahmad Fatih. (2019). *Ahlussunnah Wal Jamaah Islam Wasathiyah Tasamuh Cinta Damai*. Malang: Pustaka Al Khoirot.
- Tanthawi, Ahmad. (2015). Hadits-Hadits Bid'ah Prespektif Ulama'. *Jurnal Al Irfani*, 3(1): 53–71.
- Zubaidi, Mohamad Shafawi Bin Md Isa Zaiyad. (2019). KONSEP BID'AH MENURUT IMAM NAWAWI DAN SYEKH ABDUL AZIZ BIN BAZ. *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*. <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v9i1.4757>.